




SOSIALISASI UU NO.3/2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

**Tim Pemindahan IKN Pemerintah
Disampaikan pada acara Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2022**

**Hotel JS Luwansa – Jakarta
Tanggal 14 Maret 2022**



STRUKTUR UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA



BAB I: KETENTUAN UMUM



Definisi Dalam UU IKN (Pasal 1)

Ibu Kota
Nusantara

Pemerintah
Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota
Nusantara

Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara

Wakil Kepala
Otorita Ibu Kota
Nusantara

Kawasan Strategis
Nasional Ibu Kota
Nusantara

Rencana Induk Ibu
Kota Nusantara

Visi dan Tujuan Ibu Kota Nusantara (Pasal 2)



Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai **Kota Dunia untuk Semua** yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia;

Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan;


Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.


Visi IKN

 Aman dan terjangkau

 Selaras dengan Alam


 Terhubung, Aktif & Mudah Diakses

 Sirkuler dan Tangguh

 Pembangunan IKN yang rendah emisi karbon

Peluang ekonomi tangguh untuk semua 

Nyaman & efisien melalui teknologi & inovasi 

Keindahan Indonesia – Bhinneka Tunggal Ika 

Kota Berkelanjutan di Dunia

Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan

Simbol Identitas Nasional

KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

ENABLER



Public Private Partnership (PPP)

Kolaborasi tri-kota

Sektor prioritas masa depan

Infrastruktur dan konektivitas pintar

Otorita IKN

Pemerintahan efektif dan efisien

Kota layak huni

ENABLER



8 PRINSIP DAN 24 KPI IKN SEBAGAI KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler & Tangguh	6. Aman & Terjangkau	7. Nyaman & Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
<p>1.1 >75% dari 256.000 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)</p> <p>1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit</p> <p>1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)</p>	<p>2.1 100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru</p> <p>2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit</p> <p>2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif</p>	<p>3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif</p> <p>3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik</p> <p>3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030</p>	<p>4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN</p> <p>4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung</p> <p>4.3 Net zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256.000 Ha</p>	<p>5.1 >10% dari lahan 256.000 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan</p> <p>5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045</p> <p>5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035</p>	<p>6.1 Top-10 EIU Liveable City di dunia pada tahun 2045</p> <p>6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.000 memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045</p> <p>6.3 Perumahan layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang (1:2:3) untuk jenis mewah, menengah dan sederhana</p>	<p>7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) oleh UN</p> <p>7.2 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis</p> <p>7.3 >75% Business Satisfaction dengan peringkat <i>Digital Services</i></p>	<p>8.1 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035</p> <p>8.2 PDRB per kapita negara berpendapatan tinggi</p> <p>8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045</p>

BAB II:

PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUK

Pembentukan

(Pasal 4 ayat (1) s.d.(3))

- Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga **setingkat kementerian menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus** Ibu Kota Nusantara dibentuk oleh Undang-Undang ini.
- **Pengalihan** kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara **ditetapkan dengan Keputusan Presiden**.
- OIKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Kedudukan dan Kekhususan (Pasal 5)

- IKN menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;
- Hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional;
- Kepala OIKN yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR;
- Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- OIKN Berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- Ketentuan lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemdassus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh OIKN diatur dengan Perpres.




**CAKUPAN
WILAYAH**

**LAUTAN
(68.189 HA)**

**KAWASAN
PENGEMBANGAN IBU
KOTA NUSANTARA
(199.962 HA)**

**KAWASAN INTI
PUSAT
PEMERINTAHAN**



Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

(Pasal 7)




- Dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi OIKN dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. → dilakukan bertahap
- Rencana Induk Ibu Kota Nusantara paling sedikit memuat pokok-pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,
- Perubahan Rencana Induk IKN dilakukan OIKN setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR;
- Perubahan atas perincian Rencana Induk IKN dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden;
- Perubahan Rencana Induk IKN dan Perincian Rencana Induk IKN diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III:

BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN





Bentuk dan Susunan Pemerintahan IKN (Pasal 8-11)

- OIKN dipimpin oleh Kepala OIKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala OIKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR
- Pelantikan Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN dilaksanakan oleh Presiden
- Masa jabatan pimpinan OIKN adalah 5 tahun sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
- Untuk **pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan** setelah UU ini diundangkan.
- Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja OIKN diatur dengan Peraturan Presiden
- Struktur organisasi dan pengisian jabatan OIKN disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Kewenangan dan Urusan Pemerintahan (Pasal 12)

OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA

DIBERIKAN KEWENANGAN KHUSUS OLEH UU,
ANTARA LAIN:


- **Pemberian perizinan investasi**
- **Kemudahan berusaha**
- **Pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta**
- **Pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra**

Pengaturan kewenangan khusus diatur dalam PP setelah berkonsultasi dengan DPR



Pemilihan Umum (Pasal 13)

- Di Ibu Kota Nusantara hanya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD
- Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh KPU dengan konsultasi bersama OIKN



BAB IV: PEMBAGIAN WILAYAH



Pembagian Wilayah di IKN (Pasal 14)



- Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara tersebut diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V:
PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP,
PENANGGULANGAN BENCANA, DAN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN



Penataan Ruang

(Pasal 15 ayat (1) s.d. (5))



- Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:
 - a. RTR Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 - c. RTR Pulau Kalimantan;
 - d. RTR KSN Ibu Kota Nusantara; dan
 - e. RDTR Ibu Kota Nusantara
- RTR KSN diatur dengan Perpres
- RDTR Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Kepala OIKN

Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah (Pasal 16-17)



- Perolehan Tanah oleh OIKN dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala OIKN.
- Berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara
- Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan
- OIKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
- Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian dengan setiap individu atau badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan;
- Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala OIKN
- OIKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.

Lingkungan Hidup

(Pasal 18)

- Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Induk dilakukan OIKN dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- OIKN melaksanakan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara;
- Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
 - b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
 - c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup;
 - d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.





PENANGGULANGAN BENCANA

Mengacu pada Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan RIIKN.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana Induk.

KEARIFAN LOKAL

Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.


(Pasal 19 s.d. Pasal 21)

BAB VI:
PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING,
DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA
INTERNASIONAL



Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, ASN, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Internasional (Pasal 22)

- Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran **secara bertahap** di Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Rencana Induk.
- Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang **tidak dipindahkan kedudukannya** ke Ibu Kota Nusantara.
- Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.




BAB VII:
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA





Pendanaan & Pengelolaan Anggaran (Pasal 23 s.d. Pasal 26)



- Bersumber dari:
 - a. APBN; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berpedoman pada Rencana Induk dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah;
- Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya UU Ibu Kota Negara atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk.
- Pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus Ibu Kota Nusantara. Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus Ibu Kota Nusantara;
- Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR;
- Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara
- Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara. → diatur dengan PP

Tata Kelola BMN

(Pasal 27 s.d. Pasal 35)

- BMN yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan
- Pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan pemindahtanganan dan/atau pemanfaatan.
- Pemindahtanganan BMN tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria: a. cagar budaya; b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- Pemindahtanganan BMN dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan
- Pemindahtanganan BMN dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Presiden.
- Pemindahtanganan BMN dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
- Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: a. BMN dan digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (untuk tanah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan); dan/atau b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (untuk tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan).
- BMN yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disediakan melalui APBN; dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Barang Milik Daerah yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai BMN dan/atau aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.



OPERASIONALISASI OIKN (Pasal 36)



- OIKN mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022.
- K/L melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional OIKN
- Saat OIKN telah beroperasi pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh OIKN
- Dimulai tahun 2023, kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh K/L dapat dialihkan kepada OIKN atau tetap dilanjutkan oleh K/L tersebut
- BMN yang dihasilkan oleh K/L dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada OIKN dimulai pada tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.
- Pengelolaan BMN yang dialihkan kepada OIKN menjadi hak dan kewajiban OIKN sebagai pengguna barang terhitung sejak dialihkan.
- Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

BAB VIII: PARTISIPASI MASYARAKAT



Partisipasi Publik

(Pasal 37)



- Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU Ibu Kota Negara berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan

BAB IX: PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN



PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN (Pasal 38)




- DPR dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB X: Ketentuan Peralihan & Bab XI: Ketentuan Penutup



Peralihan & Penutup (Pasal 40 s.d. Pasal 44)

Sambil menunggu Keputusan Presiden terkait pengalihan kedudukan, fungsi dan peran IKN Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Jakarta tetap sebagai IKN; Pemda di Kaltim tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara; melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pada saat UU Ibu Kota Negara mulai berlaku:

- a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan** yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam UU Ibu Kota Negara; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku** dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Peraturan pelaksanaan UU terkait dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Rencana Tata Ruang Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara, Pengalihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara, Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Negara, dan Tata Kelola BMN Ibu Kota Nusantara **wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak UU Ibu Kota Negara diundangkan.**

PERATURAN PELAKSANAAN UU IKN & PERKEMBANGAN PENYUSUNAN



PERKEMBANGAN PERATURAN PELAKSANAAN PRIORITAS UU IKN YANG HARUS SELESAI AKHIR MARET 2022 DAN K/L TERKAIT

PERATURAN PEMERINTAH	<p>1. PP KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA</p> <p>Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah diterima Bappenas. Ketentuan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diatur tidak akan mengacu pada UU 23/2014 maupun UU sektoral lainnya. Diperlukan sinkronisasi dan pembahasan lintas KL.</p> <p>Status: 50%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Rakyat 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Setneg 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian Investasi/BKPM
	<p>2. PP PENDANAAN DAN ANGGARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pendanaan untuk P3 IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; ii. Rencana Kerja dan Anggaran Otorita IKN; iii. Pengelolaan BMN dan aset dalam penguasaan; iv. Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; v. Pengalihan pelaksanaan pembangunan dan BMN dari K/L kepada Otorita IKN <p>Catatan: Uraian pokok isi telah diterima Bappenas. Menunggu update dari Kemenkeu terkait draf RPP Pendanaan pada Ibu Kota Nusantara</p> <p>Status: 80%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian PUPR 5. Kementerian Investasi/BKPM 6. Pemprov Kalimantan Timur 7. Pemkab Kutai Kartanegara 8. Pemkab Penajam Paser Utara

**diundangkan paling lambat 2 bulan setelah pengundangan UU IKN*

PERATURAN PRESIDEN	<p>3. PERPRES OTORITA IKN</p> <p>i. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta P3 IKN;</p> <p>ii. Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN</p> <p>Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah disiapkan Bappenas. Bentuk struktur organisasi Otorita IKN menunggu finalisasi RPP Kewenangan Khusus Otorita IKN (terkait urusan yang akan diselenggarakan oleh Otorita IKN), RPP Pendanaan, dan diskusi tematik lainnya</p> <p>Status: Dalam proses penyusunan (85%)</p>	<p>1. Kemen Setneg</p> <p>2. Kemen Dalam Negeri</p> <p>3. Kemen PAN-RB</p> <p>4. Kemen ATR/BPN</p> <p>5. Kemen PUPR</p> <p>6. Kemen Keuangan</p>	<p>7. Kemen Investasi/BKPM</p> <p>8. LKPP</p> <p>9. Pemprov Kalimantan Timur</p> <p>10. Pemkab Kutai Kartanegara</p> <p>11. Pemkab PPU</p>
	<p>4. PERPRES PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA</p> <p>Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah disiapkan Bappenas. Lampiran Rperpres, yaitu dokumen perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, masih dalam proses penyusunan dan pembahasan. Batang tubuh perlu disinkronkan dengan dokumen perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Status: Dalam proses penyusunan (85%)</p>	<p>1. Kemen Setneg</p> <p>2. Kemen PUPR</p> <p>3. Kemen Dalam Negeri</p> <p>4. Kemen PAN-RB</p> <p>5. Kemen LHK</p> <p>6. Kemen ATR/BPN</p> <p>7. Kemen Keuangan</p>	<p>8. Kemen Investasi/BKPM</p> <p>9. Kemen Pertahanan</p> <p>10. TNI</p> <p>11. Kepolisian RI</p> <p>12. Pemprov Kalimantan Timur</p> <p>13. Pemkab Kutai Kartanegara</p> <p>14. Pemkab PPU</p>
	<p>5. PERPRES RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA</p> <p>Catatan: Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah diterima Bappenas. Pembahasan lintas K/L persiapan PAK telah dilaksanakan. Perlu tindak lanjut penyepakatan substansi pengaturan.</p> <p>Status: Dalam proses penyusunan (80%)</p>	<p>1. Kemen Dalam Negeri</p> <p>2. Kemen Setneg</p> <p>3. Kemen KKP</p> <p>4. Kemen PUPR</p> <p>5. Kemen LHK</p> <p>6. Kemen Perhubungan</p> <p>7. Kemen Pertahanan</p>	<p>8. Kemen ESDM</p> <p>9. Kemen Kominfo</p> <p>10. BIG</p> <p>11. Pemprov Kalimantan Timur</p> <p>12. Pemkab Kutai Kartanegara</p> <p>13. Pemkab PPU</p>

**diundangkan paling lambat 2 bulan setelah pengundangan UU IKN*

PERATURAN PRESIDEN	<p>6. PERPRES TENTANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMILIKAN SERTA PEMBATASAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA</p> <p>Catatan: RPerpres ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan bukan amanat langsung dari UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Naskah urgensi, pokok-pokok isi, dan usulan daftar PAK telah diterima Bappenas. Pembahasan lintas K/L persiapan PAK telah dilaksanakan. Perlu tindak lanjut penyepakatan substansi pengaturan.</p> <p>Status: Dalam proses penyusunan (50%)</p>	<ul style="list-style-type: none">1. Kemen Dalam Negeri2. Kemen Setneg3. Kemen KKP4. Kemen PUPR5. Kemen LHK6. Kemen Perhubungan7. Kemen Pertahanan	<ul style="list-style-type: none">8. Kemen ESDM9. Kemen Kominfo10. BIG11. Pemprov Kalimantan Timur12. Pemkab Kutai Kartanegara13. Pemkab PPU
-------------------------------	--	--	---


**diundangkan paling lambat 2 bulan setelah pengundangan UU IKN*

PERATURAN PELAKSANAAN UU IKN
UNTUK DIUNDANGKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN 2024

NO.	JUDUL PERATURAN	INISIATOR/PIC	K/L TERKAIT	
7.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara	<ul style="list-style-type: none">Otorita Ibu Kota Nusantara	<ol style="list-style-type: none">Kemen PPN/BAPPENASKemen Dalam NegeriKemen Setneg	<ol style="list-style-type: none">Kemen PUPRKemen LHKKemen ATR/BPN
8.	Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Dalam NegeriOtorita Ibu Kota Nusantara	<ol style="list-style-type: none">Kemen PPN/BAPPENASKemen ATR/BPNKemen SetnegKemen PUPR	<ol style="list-style-type: none">BIGPemprov KaltimPemkab Kutai KartanegaraPemkab PPU
9.	Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PPN/BappenasOtorita Ibu Kota Nusantara	<ol style="list-style-type: none">Kemen PAN-RBKemen PPN/BAPPENASOtorita Ibu Kota NusantaraKemen Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none">Pemprov DKI JakartaPemprov KaltimPemkab Kutai KartanegaraPemkab PPU
10.	Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Sekretariat Negara	<ol style="list-style-type: none">Kemen PPN/BAPPENASOtorita Ibu Kota Nusantara	

TIMELINE RANCANGAN PP/PERPRES DARI UU IKN

(update 8 Maret 2022)





TERIMA KASIH

